# Peran Kantor Pertanahan Kota Batu dalam Pelaksanaan Program Percepatan Redistribusi dan Legislasi Tanah di Desa Tulungrejoa

# Harisman, Ali Imron

# Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Received: 13-12-2023

Received in Revisied Form: 25-1-2024

Accepted: 5-3-2024

Publish: 31-5-2024

**Abstrak**

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat. Kota Batu masih memiliki tanah yang berstatus milik negara peninggalan jaman Kolonial Belanda yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kota Batu. Melihat kenyataan yang demikian maka penulis mengangkat judul “Peran Kantor Pertanahan Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Redistribusi dan Legalisasi Tanah Di Desa Tulungrejo.” Berdasarkan judul tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:bagaimana Urgensi Penyelenggaraan Program Reforma Agraria di Kota Batu dan bagaimana strategi dan langkah-langkah Kantor Pertanahan Kota Batu dalam Melaksanakan Program Redistribusi dan Legalisasi Tanah di Desa Tulungrejo, Kota Batu**.** Penelitian Hukum, didasarkan pada metode penelitian hukum empiris, dengan sistimatika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Hasil penelitian; pertama, melalui program Reforma Agraria, Kota Batu dapat menjaga lahan pertanian yang subur, memberikan kepastian hukum kepada petani, meningkatkan akses ke sumber daya finansial, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong investasi di sektor pertanian. Kemudian, melalui identifikasi wilayah, sosialisasi yang baik, pendataan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat tanah, Kantor Pertanahan Kota Batu dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan masyarakat setempat.

Kata kunci: Reforma Agraria, Redistribusi, Legalisasi tanah.

***Abstract***

*Land within the territory of the Republic of Indonesia is one of the main resources, which, in addition to having profound intrinsic value for the Indonesian people, also serves a very strategic function in fulfilling the increasingly diverse and growing needs of the population. The city of Batu still possesses land that is state-owned, inherited from the Colonial Dutch era, which can be utilized for the welfare of Batu's citizens. Given this reality, the author has chosen the title "The Role of the Land Office of Batu City in Implementing the Accelerated Program of Land Redistribution and Legalization in Tulungrejo Village." Based on this title, the issues addressed in this research are: what is the urgency of implementing the Agrarian Reform Program in Batu City, and what are the strategies and steps taken by the Land Office of Batu City in executing the Land Redistribution and Legalization Program in Tulungrejo Village, Batu City. This legal research is based on empirical legal research methods, with a specific systematics and thought process, aiming to study one or several specific legal phenomena. The research findings indicate that, firstly, through the Agrarian Reform Program, Batu City can preserve fertile agricultural lands, provide legal certainty to farmers, increase access to financial resources, reduce poverty levels, and encourage investment in the agricultural sector. Furthermore, through area identification, good socialization, data collection, verification, and issuance of land certificates, the Land Office of Batu City can provide legal certainty to landowners and the local community.*

*Keywords:* *Agrarian Reform, Redistribution, Land Legalization*

**1. Latar Belakang**

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA disusun berdasarkan delapan prinsip dasar sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas UUPA, yaitu: Asas kenasionalan (Pasal1 jo. Pasal 9 ayat(1) UUPA); Asas hak menguasai Negara dan penghapusan pernyataan domain (Pasal 2 UUPA); Asas pengakuan hak ulayat (Pasal 3 UUPA), dan dasar pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA); Asas fungsi social hak atas tanah (Pasal 6 UUPA); Asas bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA); Asas persamaan derajat antara laki-laki dan wanita (Pasal 9 ayat (2) UUPA); Asas *agrarian reform* dan *landreform* (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA); Asas perencanaan atas tanah (Pasal 14 UUPA). Demi terealisasinya tujuan negara sesuai ketentuan diatas salah satu langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program *Agrarian Reform* di Indonesia (Gautama et al., 2024). *Agrarian Reform* di Indonesia meliputi 5 (lima) program, yaitu: 1) Pembaharuan Hukum Agraria, meliputi unifikasi hokum yang berkonsepsi nasional dan pemberian kepastian hukum; 2) Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah; 3) Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur; Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; 4) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alamyang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya (Dirgatama et al., 2024).

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) salah satunya yaitu pelaksanaan redistribusi tanah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Perpu No 56 Tahun 1960), Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberi Ganti Kerugian (PP Nomor 224 Tahun 1961), serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Perpres Nomor 86 Tahun 2018) (Jaya & Pakereng, 2024). Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, mengeluarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Keputusan Presiden ini dikeluarkan dalam rangka mengakomodir reformasi dibidang agraria, termasuk didalam Keputusan Presiden ini adalah program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Dominggus et al., 2024).

Sebagai implementasi dari Pasal 22 ayat (4) Perpres Nomor 86 Tahun2018, Pemerintah Kota Batu pada tahun 2022 melalui Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/ 79/KEP/ 422.012/2022 membentuk gugus tugas Reforma Kota Batu. Gugus tugas tersebut mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di Kota Batu; 2) Memberikan usulan dan rekomendasi terhadap tanah di Kota Batuuntuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; 3)Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 4) Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 5) Melaksanakan penataan akses dan integrasi penataan aset di Kota Batu;/ 6) Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Batu; 7) Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di Kota Batu kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Batu, dan; 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

 Berdasarkan deskripsi di atas maka artikel ini mengkaji tentang Urgensi Penyelenggaraan Program Reforma Agraria di Kota Batu dan strategi dan langkah-langkah Kantor Pertanahan Kota Batu dalam Melaksanakan Program Redistribusi dan Legalisasi Tanah di Desa Tulungrejo, Kota Batu.

**2. Metode**

Jenis penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengakaji dan menganlisis urgensi penyelenggaraan Program Reforma dan Strategi dan langkah langkah yang dilakukan dalam melaksanakan program Redistribusi dan Legalisasi Tanah di Desa Tulungrejo, Kota Batu Sedangkan jensi pendekatan yang dipakai adalha pendekatan Undang Undang dan pendekatan sosiologis.

**3. Hasil dan Pembahasan**

Reforma Agraria memegang peran penting sebagai suatu program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah struktur agraria yang timpang. Program reforma agraria memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks Kota Batu. Kota Batu, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian yang subur dan produktif di Indonesia. Namun, ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan program reforma agraria menjadi sangat penting di kota ini : Pertama, pembangunan dan urbanisasi yang pesat telah mengancam lahan pertanian di Kota Batu. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan infrastruktur, lahan pertanian di Kota Batu semakin menyusut. Program reforma agrarian dapat membantu melindungi lahan pertanian yang tersisa dan memastikan bahwa petani lokal dapat tetap beraktivitas di lahan mereka.

Kedua, program reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Banyak petani di Kota Batu masih memiliki status kepemilikan tanah yang belum jelas, sehingga mereka rentan terhadap penggusuran atau pemerasan. Dengan memastikan kepemilikan tanah yang jelas, petani akan lebih stabil secara ekonomi dan dapat mengembangkan usaha pertanian mereka dengan lebih baik. Ketiga, program reforma agraria dapat membantu mengatasi masalah konflik tanah. Tanah yang tidak memiliki status kepemilikan yang jelas seringkali menjadi sumber konflik antara petani, pengembang, dan pemerintah. Dengan menyelenggarakan program reforma agraria, konflik semacam ini dapat dihindari atau diselesaikan dengan lebih adil Keempat, program reforma agraria dapat mendukung diversifikasi pertanian.

Selama ini, banyak petani di Kota Batu terbatas pada satu jenis tanaman atau komoditas. Dengan mendukung mereka melalui program reforma agraria, petani dapat memiliki kepastian kepemilikan dan modal yang memungkinkan mereka untuk mencoba jenis tanaman yang berbeda dan mengembangkan pertanian yang lebih beragam. Kelima, program reforma agraria dapat menjadi instrumen untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani akan memiliki insentif untuk menjaga dan merawat lahan mereka dengan lebih baik, sehingga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Batu. Keenam, program reforma agraria dapat mengatasi masalah kemiskinan di kalangan petani. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani akan lebih mudah mengakses kredit dan dukungan finansial untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di kota ini. Ketujuh, program reforma agraria dapat menggalakkan investasi pertanian. Dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, investor akan lebih berani untuk berinvestasi dalam sektor pertanian Kota Batu, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi kota ini. Terakhir, program reforma agraria akan menciptakan dasar yang kuat untuk pengembangan pertanian berkelanjutan di Kota Batu. Dengan memastikan hak kepemilikan tanah bagi petani, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, termasuk penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program reforma agraria di Kota Batu adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, mengatasi masalah konflik tanah,mendukung diversifikasi pertanian, mengelola lingkungan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, mendorong investasi, dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertanian berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, urgensi program reforma agraria tidak boleh diabaikan, dan pemerintah Kota Batu harus segera mengambil tindakan untuk melaksanakannya dengan serius.

**3.1 Strategi Dan Langkah-Langkah kebijakan Kantor Pertanahan Kota Batu Dalam Melaksanakan Program Redistribusi Dan Legalisasi Tanah Di Desa Tulungrejo**

UUPA Nomor 5 tahun 1960 merupakan wujud dari pembaharuan hukum agraria di Indonesia. Mengingat, bahwa UUPA Nomor 5 tahun 1960 telah menghapus dualisme hukum yang terpecah antara Hukum Barat dan hukum pribumi/adat. Sehingga, dengan dibentuknya UUPA Nomor 5 tahun 1960 diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembaharuan hukum agraria di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan social (Marwiyah, 2024). *landreform* dalam arti sempit sebagaimana diuraikan oleh Nadya Sucianti dalam tulisannya, sebagai berikut; dalam arti sempit *Landreform* merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka *agrarian reform* Indonesia. Pengertian *landreform* menurut UUPA disebut juga *agrarian reform*, pada dasarnya mencakup 3 masalah pokok, yaitu;

1. Pembaharuan dan pembangunan kembali system pemilikan dan penguasaan atas tanah.
2. Reformasi dan penetapan kembali system penggunaan tanah (land use planning).
3. Dihapusnya Hukum Agraria kolonal dan pembangunan Hukum Agraria Nasional (Nasution & Yusrizal, 2024).

Dengan arti secara luas dan sempit di atas, pada intinya bahwa UUPA merupakan instrument hukum bagi berjalannya agenda Reforma Agraria yang dilakukan melalui kegiatan intinya yaitu *landreform*. Dalam konteks UUPA, *landreform* dilandasi oleh Pasal 7, 10, 55 UUPA. Dalam Pasal 7 mengatur tentang perlindungan kepentingan umum, maka tidak diperbolehkan untuk tidak diperkenankanya pemilikan dan pengausaan tanah yang melampaui batas (Prasetyo et al., 2024). Sedangkan Pasal 10 berisi aturan tentang perlindungan hukum baik untuk perseorangan ataupun lembaga hukum yang memiliki hak penguasaan tanah pertanian supaya dikerjakan sendiri agar tidak terjadi pemerasan (Putri & Amrullah, 2024). Serta pasal 55 mengatur mengenai hak asing yang menurut konversi menjadi hak usaha, sedangkan hak guna usaha serta hak guna bangunan hanya diperuntukan kepada badan hukum yang untuk sebagian dan/atau seluruhnya bermodal asing (Putri et al., 2024).

Pelaksanaan dari pasal pasal terkait *landreform* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun l964. Terkait tanah abstantee diatur pada Pasal 3 ayat 5 PP tersebut diatas, selain itu juga pengaturan terkait Penguasaan tanah-tanah kelebihan maksimum dan tanah bekas absentee terdapat pada pasal Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961(Rahmadhani, 2024). Selanjutnya adalah program Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Reformas yang didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Perlunya ketentuan mengenai pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria Nomor 86 tahun 2018 (Reta, 2024).

**3.2 Upaya Pencapaian Target Reforma Agraria Melalui Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria**

Pengertian tentang Redistribusi tanah adalah pembagian Tanah Obyek Landreform oleh pemerintah kepada penggarap yang memenuhi persyaratan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Landreform Tahun 2013, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013). Tanah-tanah yang diredistribusikan dalam rangka landreform tidak hanya tanah absentee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 PP Nomor 224 Tahun 1961 jo PP Nomor 41 Tahun l964 melainkan pula tanah kelebihan batas maksimun berdasarkan Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 serta tanah-tanah yang jatuh kepada negara karena subyek haknya melanggar ketentuan landreform, tanah swapraja dan tanah negara eks swapraja yang beralih kepada negara sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf A UU No. 5 tahun 1960 dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (Sari, 2024).

Dalam hal penguasaan tanah-tanah kelebihan maksimum dan tanah bekas absentee dimulai pada tanggal 24 September 1961 secara berangsur–angsur, setelah ditetapkan bagian mana yang akan dikuasai oleh pemerintah maka tanah–tanah yang bersangkutan di ijinkan untuk dikerjakan oleh para petani penggarapnya untuk paling lama 2 tahun dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961) (Sukarno et al., 2024).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menerima redistribusi tanah, yaitu petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dikecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian. Tempat tinggal ini masih dapat dispensasi sesuai dengan ketentuan tentang absentee yaitu tidak ada keberatan jika petani penggarap bertempat tinggal yang berbatasan dengan letak tanahnya asal jarak antara tempat tinggal penggarap dan tanah yang bersangkutan masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961) (Zahra & Candradewini, 2024).

Dikarenakan luas tanah yang akan diredistribusikan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah petani yang membutuhkan maka diadakan prioritas dalam pembagiannya. Para penggarap tanah yang bersangkutan mendapat prioritas pertama karena mereka mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya sehingga atas dasar prinsip ”tanah untuk tani yang menggarap” hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin kelangsungannya (penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961).

Apabila setelah dibagikan kepada golongan petani penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan sebagai prioritas pertama masih ada sisa, maka sisanya dibagikan berdasarkan prioritas berikutnya yang terdiri dari: 1) Penggarap tanah pertanian atau disebut buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan., 2) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan., 3) Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberikan untuk peruntukan lain; 4) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan., 5) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik., 6) Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberikan untuk peruntukan lain., 7) Penggarap yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar., 8) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; 9) Petani atau buruh tani lainnya (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961) (Zikra & Anysakurillah, 2024).

Tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu diberikan dengan hak milik dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1) Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan. 2) Tanah yang bersangkutan harus diberitanda–tanda batas. 3) Haknya harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah untuk memperoleh setifikat hak milik. 4) Menerima redistribusi wajib mengerjakan / mengusahakan tanahnya secara aktif. 5) Setelah dua tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh dinas pertanian daerah. 6) Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian didaerah letak tanah yang bersangkutan. 6) Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 7) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya (Boedi Harsono, 1994.hal 100 ).

Berikut langkah-langkah kegiatan Redistribusi (Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform 2013) adalah: 1) Penyuluhan terhadap peserta Redistribusi (penggarap), tokoh masyarakat (Pemuka Agama, Tetua Adat), Camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua Rt/Rw dan Instansi terkait yang dipendang perlu) dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat bila ada. Materi penyuluhan meliputi:gambaran umum kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform, kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform dibiayai oleh pemerintah, manfaat kegiatan redistribusi, tahapan redistribusi dengan penekanan pada tahap penegasan obyek, hak dan kewajiban penerima tanah peserta redistribusi, syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta redistribusi Tanah Obyek Landreform seperti profesi, usia, kewarganegaraan, kelengkapan persyaratan adinistrasi (foto copy KTP, KK, SPPT PBB dsb), menigisi formulir yang dipersyaratkan, menyediakan materai, memasang tanda batas dan kesiapan membayar BPHTB, serta penerima tidak diperkenankan dalam waktu 10 tahun sejak diterimanya sertipikat untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain; 2) Inventarisasi subyek dan obyek; 3) Pengukuran dan pemetaan keliling; 4); 5) Penegasan Tanah Negara; 6) Penyuluhan dalam Rangka Seleksi Penerima Tanah; 7) Seleksi Calon Penerima Tanah Redistribusi TOL; 8) Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah; 9) Sidang PPL dalam rangka Penetapan Subyek Penerima Tanah; 10) Penerbitan SK Redistribusi oleh Kepala Kantor Pertanahan ; 11) Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; 12) Penyerahan Sertipikat.

Kemudian para pemilik tanah absentee yang diambil oleh Negara dalam rangka landreform berhak untuk mendapat ganti rugi atas tanah mereka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 ini merupakan ciri utama pelaksanaan landreform di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada penyitaan dalam politik pertanahan di Indonesia. (Eddy Ruchiyat, 1983, hal.53). Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sumber–sumber pembiayaan lainnya meliputi dana anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengumpulan biaya administrasi dari harga tanah yang harus dibayar oleh para petani/ beaya ini telah diturunkan dari 10 % menjadi 6 % berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Agraria nomor 4 Tahun 1967 dan penghasilan dari uang sewa serta penjualan dalam pelaksanaan Landreform.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Agraria nomor 4 Tahun 1967 menetapkan besarnya ganti kerugian maksimal Rp 50.000,- tiap hektarnya, yang akan dibayarkan sekaligus. Berhubung dengan keadaan keuangan Negara, maka pembayarann ganti kerugian tersebut baru dapat dimulai sebagian dalam tahun 1968. Demi kelancaran pembiayaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitas–fasilitas kredit kepada para petani dibentuk suatu yayasan yang berkedudukan sebagai badan hokum yang otonom dengan nama Yayasan Dana Landreform (YDL). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut pada tanggal 25 Agustus 1961 dibentuk oleh Menteri Agraria Yayasan Dana Ladreform dengan Akta Notaris R.Kardiman Jakarta No. 110. Yayasan Dana Landreform diurus oleh suatu dewan pengurus dan diawasi oleh suatu dewan pengawas. Pekerjaan sehari–hari diselenggarakan oleh seorang administratur.

Saat ini kegiatan Yayasan Dana Landreform telah dibekukan. Untuk selanjutnya pelaksanaan landreform dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 pembayaran harga–harga yang diredistribusikan, yang semula merupakan uang Yayasan Dana Landreform dilakukan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Cabang Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten/Kotamadya) setempat. Didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimal dan Absentee/guntai telah diubah nilai ganti ruginya, bukan lagi maksimalnya Rp 50.000/ hektar. Selain itu pula sekarang ini pembiayaan pelaksanaan landreform selain dana dari APBN juga pembayaran ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang ditanggung oleh para petani penerima tanah redistribusi. Namun kenyataan sekarang ini dalam pembayaran ganti rugi para bekas pemilik tanah kelebihan dan absentee belum memperoleh penyediaan anggaran sebagaimana diharapkan, sehingga menimbulkan tanggapan–tanggapan yang negatif dikalangan masyarakat terhadap pelaksanaan landreform ( Boedi harsono,1994. hal 318).

Terkait pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee, ditentukan pula agar ganti rugi dilaksanakan secara teliti, baik serta lancer dan perhitungannya mengacu pada ketentuan dan keputusan Kepala Badan tersebut. Dengan adanya ganti kerugian diharapkan terwujud keadilan dan pengakuan hak milik perseorangan atas tanah. Meskipun telah diterbitkan beberapa peraturan, ternyata karena sesuatu dan lain hal, maka masih banyak tanah-tanah Kelebihan dan Absentee yang belum terealisasi ganti ruginya. Dengan tujuan berupaya mengurangi banyaknya masalah dan sengketa yang timbul karenanya maka kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek redistribusi Landreform, menetapkan : Pertama: Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 Tahun lampau tidak memenuh kewajiban sebagaimanatercantum dalam surat keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. Kedua: Menyatakan tanah tersebut dalam Diktum pertama surat keputusan ini sebagai tanah negara obyek Pengaturan Penguasaan Tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga : Bagi tanah yang terdapat dalam Diktum pertama dan kedua surat keputusanini, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya masih merupakan tanah peranian, maka tanahnya diredistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang tersebut pada Diktum pertama surat keputusan ini, yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dengan ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban pendaftaran hak serta pensertipikatan tanahnya selama-lamanya 2 tahun sejak dikeluarkan surat keputusan redistribusi yang baru. Keempat: Bagi tanah yang tersebut pada Diktum pertama dan Kedua Surat Keputusan ini kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan menurut senyatanya dilapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah dan dikeluarkan dari Obyek Landreform dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelima: Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Untuk menjamin tertib pelaksanaan dan pengembangan agenda, program, dan kegiatan Reforma Agraria, serta koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Batu, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka pemerintah Kota Batu perlu membuat suatu Penetapan berupa Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu. Dalam hal ini maka Pemerintah Kota Batu menerbitkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/79/KEP/422.012/2022 tentang “Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu”. Dalam Keputusan tersebut menetapkan sebagai berikut:

1. Kesatu : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Kedua : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebgai berikut: a) Mengoordinasi penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di Kota Batu; b) Memberikan usulan dan rekomendasi terhadap tanah di Kota Batu untuk di tegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; c) Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ; d) Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); e) Melaksanakan penataan akses dan integrasi penataan aset di Kota Batu; f) Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Batu; g) Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Batu kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Batu; dan i) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah
3. Ketiga : Mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keempat : membebankan honorarium pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini pad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Batu tahun anggaran 2022. Kelima : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dari Keputusan Wali Kota Batu tersebut diatas, telah terbukti upaya pencapaian target Reforma Agraria di Kota Batu telah dilaksanakan.

**3.3 Implementasi Gerakan Legalisasi dan Redistribusi Tanah di Desa Tulungrejo Kota Batu**

**3.3.1 Urgensi Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kota Batu**

Untuk menjamin tertib pelaksanaan dan pengembangan agenda, program, dan kegiatan Reforma Agraria, serta koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Batu, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka pemerintah Kota Batu perlu membuat suatu Penetapan berupa Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu. Dalam hal ini maka Pemerintah Kota Batu menerbitkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/79/KEP/422.012/2022 tentang “Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu”.

Dengan ditetapkanya Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/79/KEP/422.012/2022 tentang “Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batu”, maka Gerakan Legalisasi dan Redistribusi Tanah di Desa Tulungrejo Kota Batu segera dilaksanakan. Gugus Tugas merupakan ujung tombak terlaksananya program kegiatan legalisasi dan Redistribusi tanah, sehingga tujuan negara yang tertulis pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, akan segera terpenuhi. Selain daripada itu pemetaan, pendataan status tanah milik negara akan semakin jelas dan cepat terdeteksi keberadaanya.

**3.3.2 Realisasi Kegiatan Legalisasi dan Redistribusi Tanah di Desa Tulungrejo Kota Batu**

Dari Penelitaian penulis menemukan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan pemerintah dimana program ini pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Batu melakukan pembagian atau pemberian tanah kepada masyarakat Kota Batu dimana masyarakat nantinya akan mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat tanah. Pencapaian tujuan program redistribusi tanah ialah memberikan dasar kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada warga atau masyarakat Kota Batu yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini dilakukan agar warga atau masyarakat Kota Batu dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batu yang menjadi subjek redistribusi tanah. Tanah ialah memberikan dasar kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada warga atau masyarakat Kota Batu yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini dilakukan agar warga atau masyarakat Kota Batu dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batu yang menjadi subjek redistribusi tanah.

Program redistribusi dan legalisasi tanah adalah langkah penting dalam mengatasi masalah kepemilikan tanah yang belum jelas di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Kantor Pertanahan Kota Batu harus merancang strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan program ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan tentang strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Batu dalam melaksanakan program redistribusi dan legalisasi tanah di Desa Tulungrejo: a) Identifikasi Wilayah dan Masalah: Langkah awal adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah di Desa Tulungrejo yang memiliki masalah kepemilikan tanah yang belum jelas. Ini termasuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau terdapat konflik kepemilikan. Identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan program. b) Sosialisasi dan Edukasi: Kantor Pertanahan perlu melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat Desa Tulungrejo. Edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah, prosedur legalisasi, dan manfaatnya bagi pemilik tanah harus disampaikan dengan jelas. Ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mendukung program tersebut. c) Pendataan Tanah dan Pemiliknya: Langkah selanjutnya adalah melakukan pendataan tanah dan pemiliknya. Data ini akan mencakup informasi Dan legalisasi tanah.

Dengan strategi dan langkah-langkah yang terencana dengan baik, Kantor Pertanahan Kota Batu dapat berhasil melaksanakan program redistribusi dan legalisasi tanah di Desa Tulungrejo. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat dengan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi konflik terkait tanah.

Salah satu definisi faktor penghambat adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung mencegah tercapainya suatu tujuan. Faktor penghambat untuk pelaksanaan program redistribusi tanah adalah proses administrasi dimana alas hak yang masih kurang lengkap, perlu ketelitian dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek agar program tepat sasaran, masih terdapat tanah yang tumpang tindih dengan hak milik lain sehingga tidak diberikan haknya atau bidang tanah masih masuk dalam kawasan hutan.

## 4. Simpulan

Urgensi penyelenggaraan Program Reforma Agraria di Kota Batu adalah bahwa program ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian, perlindungan hak-hak petani, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyelesaian konflik tanah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini. Melalui program Reforma Agraria, Kota Batu dapat menjaga lahan pertanian yang subur, memberikan kepastian hukum kepada petani, meningkatkan akses ke sumber daya finansial, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong investasi di sektor pertanian. Lebih dari itu, program ini juga memiliki dampak positif pada diversifikasi pertanian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Program Reforma Agraria di Kota Batu harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pertanian.

Strategi dan langkah-langkah Kantor Pertanahan Kota Batu dalam melaksanakan Program Redistribusi dan legalisasi Tanah didesa Tulungrejo adalah sebagai berikut: melalui pendekatan yang terencana dan terstruktur sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam program tersebut. Melalui identifikasi wilayah, sosialisasi yang baik, pendataan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat tanah, Kantor Pertanahan Kota Batu dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan masyarakat setempat. Selain itu, penyelesaian konflik dan pemantauan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan produktivitas di Desa Tulungrejo. Kerjasama dengan pihak terkait dan upaya kolaborasi juga menjadi aspek yang krusial dalam pelaksanaan program ini. Program ini bukan hanya tentang legalisasi tanah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan pertanian. Dengan komitmen yang kuat, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah, program ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Kota Batu secara keseluruhan. Saran dari penulis adalah, penting untuk memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan akses yang mudah ke informasi, bantuan administrasi, dan dukungan teknis yang mereka butuhkan selama proses ini. Selain itu, penyelesaian konflik kepemilikan tanah harus dilakukan dengan adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemantauan berkelanjutan dan kolaborasi dengan semua pihak terkait juga harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

Dirgatama, C. H. A., Permansah, S., & Rusmana, D. (2024). Understanding smart village concepts: digital literacy and mobile technology. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, *18*(3), 1007–1020. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i3.21293>

Dominggus, D., Salfarini, E. M., & Dedi, D. (2024). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang*. 389–395. <https://doi.org/10.31603/conference.12019>

Gautama, T., F, M. W. F., & Taufiq, M. S. (2024). Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional. *Muhammadiyah Law Review*, *8*(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3562>

Jaya, D. S., & Pakereng, M. a. I. (2024). Perancangan UI/UX Aplikasi Sistem Pemberkasan Bidang Pertanahan Kabupaten Mimika Berbasis Web Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.5064>

Marwiyah, M. (2024). Implikasi Hukum Dari Tidak Dimasukkannya Salah Satu Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Ahli Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Spektrum Hukum*, *19*(2), 171. <https://doi.org/10.56444/sh.v19i2.5335>

Nasution, A. S. P., & Yusrizal, Y. (2024). Mekanisme Penggunaan Digipay sebagai Alat Pembayaran atas Belanja APBN di Kantor Pertanahan Kota Medan. *VISA Journal of Vision and Ideas*, *4*(3). https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3160

Prasetyo, G. I. A., Farizy, B. S., Billah, M. M., & Yustirandi, A. F. (2024). Pengelolaan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Bingkai Kebijakan Agraria Nasional terhadap UUPA. *Jurnal Pertanahan*, *14*(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.239>

Putri, N. I., & Amrullah, M. N. K. (2024). Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Dusun Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lahan. *Widya Bhumi*, *4*(1), 85–100. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.93>

Putri, R. D., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2024). Manajemen Komunikasi dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. *PANDITA Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *7*(2), 194–212. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v7i2.207>

Rahmadhani, N. a. P. (2024). *Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti di Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat*. *1*(3), 42–56. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.72>

Reta, R. D. M. (2024). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan/Atr Kabupaten Cianjur. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, *33*(2), 76–91. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.76-91>

Sari, Y. W. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, *4*(8), 648–657. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.840>

Sukarno, K. S., Chasanah, I. U., Sherly, M. I., & Evi, S. (2024). *Studi Hukum Pertanahan Nasional dalam Peningkatan Hak Atas Tanah di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar*. *2*(2), 1321–1331. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.656>

Zahra, N. M. J., & Candradewini, N. (2024). Penganggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(8). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3251>

Zikra, R., & Anysakurillah, R. (2024). Efektivitas Analisis Beban Kerja Berbasis Elektronik (E-ABK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *VISA Journal of Vision and Ideas*, *4*(3). https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3709